



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta 12100 Telepon (021) 7247564 Faksimili (021) 7260856

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1277/KPTS/M/2024
TENTANG
PERSETUJUAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2024, Menteri menetapkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya;
b. bahwa Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu memerlukan persetujuan penggunaan sumber daya air di Daerah Irigasi Jatiluhur;
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982;
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air (Persetujuan) untuk:
1. Nama Pemegang Persetujuan : Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu;
 2. Pekerjaan / Jabatan Penanggung Jawab Persetujuan : Direktur Utama;
 3. Alamat Kantor : Jl. Letjend Suprpto No. 25/E, Indramayu;
 4. Maksud dan Tujuan : Konstruksi pipa air bersih;
 5. Nama Sumber Air : Saluran Sekunder Eretan (Kabupaten Indramayu);
 6. Lokasi Sumber Air : Terlampir;
 7. Jenis / Tipe Konstruksi : Pipa air bersih;
 8. Jangka Waktu Persetujuan : Sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun.
- KEDUA : Ketentuan yang harus dilaksanakan oleh Pemegang Persetujuan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya jika kemudian hari ternyata terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan ini sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 07 Juni 2024

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,



Ir. Bob Arthur Lombogia, M.Si
NIP. 196609111997031006



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR : 1277/KPTS/M/2024


TANGGAL : 07 Juni 2024

Lampiran berikut memuat ketentuan teknis sebagai berikut:

1. Jadwal Pelaksanaan Pembangunan : maksimal 5 tahun;
2. Konstruksi yang dibangun tidak boleh mengubah kondisi saluran irigasi dan menghambat aliran air;
3. Lokasi Konstruksi:
 - titik awal : 6°23'58,25" LS, 107°56'21,66" BT;
 - titik awal : 6°21'41,58" LS, 108°00'05,58" BT.

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Direktur Jenderal Sumber Daya Air,



Ir. Bob Arthur Lombogia, M.Si

NIP. 196609111997031006

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 1277/KPTS/M/2024
TANGGAL : 07 Juni 2024

Lampiran berikut memuat ketentuan umum sebagai berikut:

1. Pemegang Izin atau Persetujuan bertanggung jawab untuk mengembalikan kondisi sumber air serta prasarana Sumber Daya Air jika mengalami kerusakan akibat pelaksanaan konstruksi;
2. Konstruksi yang dibangun harus sesuai dengan gambar desain, jenis, atau tipe prasarana yang diajukan oleh pemohon dan disetujui secara teknis oleh Tim Verifikasi;
3. Hak dan kewajiban Pemegang Izin atau Persetujuan:
 - a. Hak:

melakukan kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air atau Penggunaan Sumber Daya Air sesuai dengan ketentuan.
 - b. Kewajiban:
 - 1) mematuhi ketentuan dalam Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air;
 - 2) membayar Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air dan/atau membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air atau jaringan irigasi;
 - 4) melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air atau jaringan irigasi;
 - 5) melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran air;
 - 6) melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
 - 7) mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi;
 - 8) memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi;
 - 9) memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul permasalahan sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya;
 - 10) melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun dan rencana operasi dan pemeliharaannya dikoordinasikan dengan Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai;
 - 11) berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai dalam pelaksanaan konstruksi;
 - 12) bertanggung jawab atas segala risiko dan dampak yang timbul akibat kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air atau Penggunaan Sumber Daya Air yang dilakukan;
 - 13) bertanggung jawab atas pemenuhan syarat kekuatan, keamanan, dan kehandalan konstruksi yang dibangun serta segala risiko dan dampak yang timbul akibat kegagalan konstruksi yang dibangun;
 - 14) memberikan akses kepada pengelola Sumber Daya Air untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan pada sumber air/jaringan irigasi;
 - 15) melakukan pembongkaran konstruksi apabila pelaksanaan kegiatan penggunaan Sumber Daya Air tidak dilanjutkan;

- 16) bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses pengelolaan barang milik negara, dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai apabila barang milik negara mengalami perubahan akibat konstruksi yang dibangun; dan
 - 17) mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Izin atau Persetujuan dapat dicabut oleh pemberi Izin atau Persetujuan dalam hal:
- a. pemegang Izin atau Persetujuan tidak melaksanakan ketentuan dalam Izin atau Persetujuan;
 - b. pemegang Izin atau Persetujuan melakukan penyalahgunaan Izin atau Persetujuan;
 - c. pemegang Izin atau Persetujuan mengajukan permohonan pencabutan Izin atau Persetujuan; atau
 - d. pemegang Izin atau Persetujuan menyampaikan dokumen atau kelengkapan persyaratan yang tidak benar atau tidak sah.

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,



Ir. Bob Arthur Lombogia, M.Si
NIP. 196609111997031006



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1276/KPTS/M/2024
TENTANG
PERSETUJUAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2024, Menteri menetapkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu memerlukan persetujuan penggunaan sumber daya air di Daerah Irigasi Jatiluhur;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982;
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air (Persetujuan) untuk:
- Nama Pemegang Persetujuan : Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu;
 - Pekerjaan / Jabatan Penanggung Jawab Persetujuan : Direktur Utama;
 - Alamat Kantor : Jl. Letjend Suprpto No. 25/E, Indramayu;
 - Maksud dan Tujuan : Konstruksi perlintasan pipa air bersih;
 - Nama Sumber Air : Saluran Sekunder Eretan (Kabupaten Indramayu);
 - Lokasi Sumber Air : 6°21'42,11" LS, 108°00'04,12" BT;
 - Jenis / Tipe Konstruksi : Pipa air bersih;
 - Jangka waktu Persetujuan : Sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun.
- KEDUA : Ketentuan yang harus dilaksanakan oleh Pemegang Persetujuan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya jika kemudian hari ternyata terdapat ketidaksesuaian dalam penetapan ini sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 07 Juni 2024

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,




[Signature]
Ir. Bob Arthur Lombogia, M.Si
NIP. 196609111997031006

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 1276/KPTS/M/2024
TANGGAL : 07 Juni 2024

Lampiran berikut memuat ketentuan teknis sebagai berikut:

1. Jadwal Pelaksanaan Pembangunan : maksimal 5 tahun;
2. Konstruksi yang dibangun tidak boleh mengubah kondisi saluran irigasi dan menghambat aliran air;
3. Kedalaman konstruksi perlintasan pipa sekurang-kurangnya 2,3 m di bawah dasar saluran. ✓

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,



M. A.

Ir. Bob Arthur Lombogia, M.Si
NIP. 196609111997031006

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 1276/KPTS/M/2024
TANGGAL : 07 Juni 2024

Lampiran berikut memuat ketentuan umum sebagai berikut:

1. Pemegang Izin atau Persetujuan bertanggung jawab untuk mengembalikan kondisi sumber air serta prasarana Sumber Daya Air jika mengalami kerusakan akibat pelaksanaan konstruksi;
2. Konstruksi yang dibangun harus sesuai dengan gambar desain, jenis, atau tipe prasarana yang diajukan oleh pemohon dan disetujui secara teknis oleh Tim Verifikasi;
3. Hak dan kewajiban Pemegang Izin atau Persetujuan:
 - a. Hak:
melakukan kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air atau Penggunaan Sumber Daya Air sesuai dengan ketentuan.
 - b. Kewajiban:
 - 1) mematuhi ketentuan dalam Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air;
 - 2) membayar Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air dan/atau membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air atau jaringan irigasi;
 - 4) melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air atau jaringan irigasi;
 - 5) melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran air;
 - 6) melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
 - 7) mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi;
 - 8) memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi;
 - 9) memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul permasalahan sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya;
 - 10) melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun dan rencana operasi dan pemeliharaannya dikoordinasikan dengan Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai;
 - 11) berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai dalam pelaksanaan konstruksi;
 - 12) bertanggung jawab atas segala risiko dan dampak yang timbul akibat kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air atau Penggunaan Sumber Daya Air yang dilakukan;
 - 13) bertanggung jawab atas pemenuhan syarat kekuatan, keamanan, dan kehandalan konstruksi yang dibangun serta segala risiko dan dampak yang timbul akibat kegagalan konstruksi yang dibangun;
 - 14) memberikan akses kepada pengelola Sumber Daya Air untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan pada sumber air/jaringan irigasi;
 - 15) melakukan pembongkaran konstruksi apabila pelaksanaan kegiatan penggunaan Sumber Daya Air tidak dilanjutkan;

- 16) bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses pengelolaan barang milik negara, dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai apabila barang milik negara mengalami perubahan akibat konstruksi yang dibangun; dan
- 17) mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Izin atau Persetujuan dapat dicabut oleh pemberi Izin atau Persetujuan dalam hal:
- pemegang Izin atau Persetujuan tidak melaksanakan ketentuan dalam Izin atau Persetujuan;
 - pemegang Izin atau Persetujuan melakukan penyalahgunaan Izin atau Persetujuan;
 - pemegang Izin atau Persetujuan mengajukan permohonan pencabutan Izin atau Persetujuan; atau
 - pemegang Izin atau Persetujuan menyampaikan dokumen atau kelengkapan persyaratan yang tidak benar atau tidak sah.

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,



Ir. Bob Arthur Lombogia, M.Si
NIP. 196609111997031006